

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Tugas akhir dengan judul “Kewenangan Pengadilan Niaga Memutus Perkara Pailit yang sedang Berjalan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus No: 45 K/Pdt.Sus/2013)” ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci;
3. Dr. Vincensia Esti P.S, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci;
4. Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan yang besar kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M selaku Penasihat Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama studi;
7. Papi Rudyanto Gunawan, S.H. dan Mami Nanie Suswanty Laiman, S.Pd yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
8. Rynaldo P Batubara, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan tugas akhir ini;
9. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungannya yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan bagi pembacanya serta membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Karawaci, 16 November 2017



Patricia Novia Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan Niaga	9
2.1.2 Kepailitan di Indonesia	10
2.1.3 Arbitrase di Indonesia	24
2.2 Landasan Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Metode Penelitian.....	34
3.2 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	35
3.2.1 Sumber Data Sekunder.....	35
3.3 Sifat Analisis	37

3.3.1 Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian	37
3.3.2 Analisis yang digunakan dalam Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.....	40
4.1.2 Hasil Wawancara	47
4.1.3 Kedudukan Badan Arbitrase Sebagai Lembaga Non Litigasi.....	50
4.1.3 Perkara Perdata dan Perkara Pidana Berjalan Bersamaan	51
4.2 Analisis	53
4.2.1 Kewenangan Pengadilan Niaga Memutus Perkara yang Sedang Berjalan di BANI	53
4.2.2 Kelanjutan Perkara di BANI Apabila Pihak yang Mengajukan Permohonan di BANI Dinyatakan Pailit oleh Mahkamah Agung	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Rynaldo P Batubara.
- Lampiran 2 Putusan No. 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Desember 2012.
- Lampiran 3 Putusan No. 45 K/PDT.SUS/2013 tanggal 17 April 2013.
- Lampiran 4 Putusan No. 111 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 26 September 2013.

